PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB
JALAN PONGTIKU NO. 48 MAKALE
TANA TORAJA - SULAWESI SELATAN 91811
Tlp. (0423) 22042, 22145 / **Fax.** (0423) 22042
Website : www.pn-makale.go.id , **Email** : pn.makale099617@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE
NOMOR : 95/KPN/1/2021/PN.Mak

T E N T A N G

PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR APLIKASI SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE

Menimbang :a. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri sebagai pimpinan Pengadilan bertanggungjawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, dan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan umum di Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan;

b. Bahwa untuk menunjang tata kerja dan tata laksana di lingkup kesekretariatan perlu pemberian dukungan sumber daya manusia dan penguatan administrasi umum dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta administrasi perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan;

c. Bahwa nama-nama yang ditunjuk dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Operator Aplikasi Sistem Akuntansi (SAI) berkenaan dengan pemberian dukungan sumber daya manusia dan penguatan administrasi umum dan keuangan yang meliputi Aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) dan Aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual) pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c tersebut, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan

Negeri Makale.....

Negeri Makale Kelas IB tentang Penunjukan Petugas Operator Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Subbagian Umum dan Keuangan pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.02/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR APLIKASI SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

PERTAMA : Menunjuk Nama-nama dibawah ini :

1. Sdr. YONATAN.....

1. Sdr. YONATAN DONDAN SOSANG, S.Sos., Kepala Subbagian Umum dan Keuangan sebagai Penanggungjawab Operator SAIBA dan SIMAK BMN;
2. Sdri. RATNA LOBO, S.H., Penyusun Laporan Keuangan sebagai Operator SAIBA;
3. Sdr. NURROHMAN FAUZI, A.Md. Bendahara sebagai Operator Aplikasi SIMAK BMN

KEDUA : Memerintahkan kepada yang bersangkutan agar tugas ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 29 Januari 2021

KETUA
PENGADILAN NEGERI MAKALE

CHAIRIL ANWAR, S.H., M.Hum.
NIP. 19680830 199603 1 002